

Laporan Praktik Kerja Lapangan

Perbandingan Perlakuan Penghitungan PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak yang

Omsetnya tidak Melebihi 4,8 M dalam Satu Tahun

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada

Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang



PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

MOTTO

**Kerahkan hati, pikiran, dan jiwamu kedalam aksimu yang paling kecil
sekalipun, Inilah rahasia kesuksesan.**

Swami sivananda



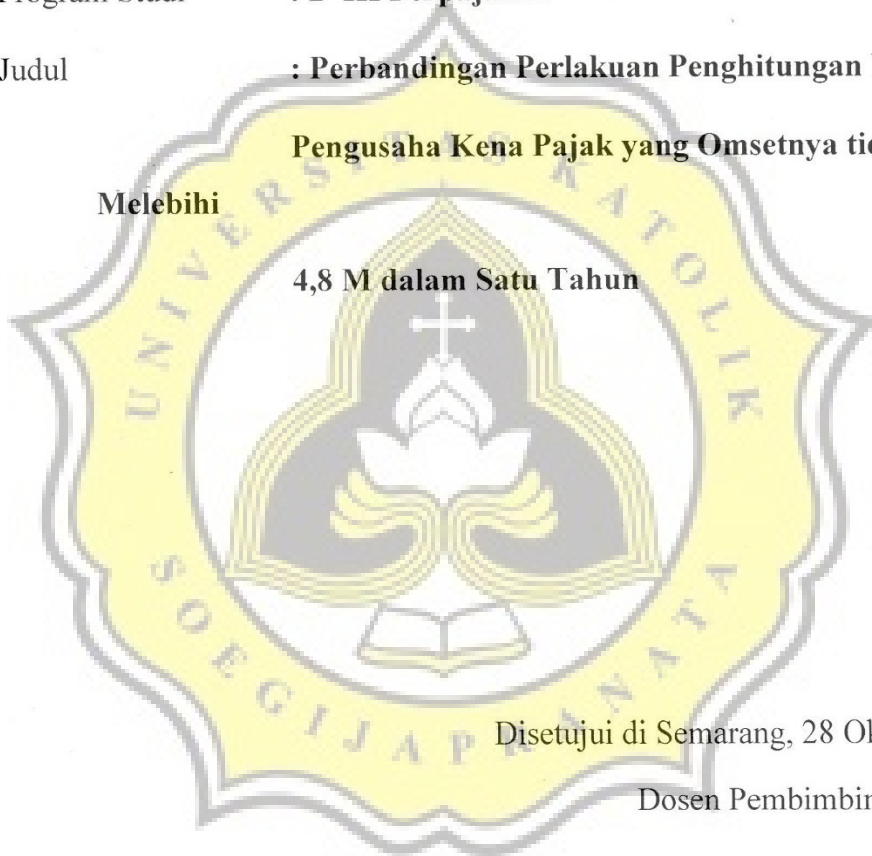
HALAMAN PERSEMBAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Perbandingan Perlakuan Penghitungan PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Omsetnya tidak Melebihi 4,8 M dalam Satu Tahun” ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus
2. Saya Sendiri
3. Kedua orang tua, ayahanda Juventus Totok Aryanto dan Ibunda Angelina Catur Sri Wahyuni (Alm)
4. Keluarga besar dan semua saudara yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Sahabat-sahabat saya Bagus Adi, Thomas Gilang, Andreas Dimas Bagus, Benediktus Evan, Edo, Ian yang selalu memberi dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Universitas Katolik Soegijapranata, khususnya Program Studi D-III Perpajakan,

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Galang Arya Putra
NIM : 15.H1.0025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : D-III Perpajakan
Judul : Perbandingan Perlakuan Penghitungan PPN Bagi
Pengusaha Kena Pajak yang Omsetnya tidak
Melebihi 4,8 M dalam Satu Tahun



Disetujui di Semarang, 28 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Angelina Ika Rahutami.

(Dr. Angelina Ika Rahutami, SE.,M,Si.)

HALAMAN PENGESAHAN

Penelitian dengan judul : **Perbandingan Perlakuan Penghitungan PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Omsetnya tidak Melebihi 4,8 M dalam Satu Tahun.**

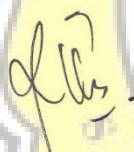
Yang disusun oleh :

Nama : **Galang Arya Putra**

NIM : **15.H1.0025**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 26 Juni 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata.

Koordinator Penguji



Paulina Rini Hastuti, SE., M.Si., Akt

NPP: 058.1.2001.246

Penguji



Shandy Jannifer Matitaputty, SE., M.Si

NPP: 058.1.2014.286

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Octavianus D. Harsono, SE., M.Si., Akt

NPP: 058.1.1995.170

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galang Arya Putra
NIM : 15.H1.0025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perpajakan

Menyatakan bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan sebagaimana Tugas Akhir adalah hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, manipulasi, dan bentuk kecurangan lainnya saya bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Semarang, 28 Oktober 2019



(Galang Arya Putra)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Perbandingan Perlakuan Penghitungan PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Omsetnya tidak Melebihi 4,8 M dalam Satu Tahun”**. Dengan baik dan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab penulis setelah melakukan praktik kerja lapangan dan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan D-III Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan anugerah yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan di Universitas Katolik Soegijapranata
2. Bapak Dr. Octavianus D. Hartono, SE., M.Si., Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Ibu Agnes Arie MC., SE.,M.Si., Akt., BKP selaku Ketua Program Studi.
4. Ibu Paulina Rini H, SE., M.Si.,Akt selaku dosen wali D-III Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata.
5. Ibu Dr.Angelina Ika Rahutami, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di program studi D-III Perpajakan atas segala ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan.
7. Ibu Vincensia Retno yang telah membantu penulis selama kuliah dalam urusan administrasi

8. Semua pihak yang tidak bias saya sebut satu persatu atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan untuk penulis.

Pada akhirnya, penulis berharap, Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Perbandingan Perlakuan Penghitungan PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Omsetnya tidak Melebihi 4,8 M dalam Satu Tahun” ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



Semarang, 28 Oktober 2019

(Galang Arya Putra)

ABTRAKSI

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak juga memiliki sifat memaksa. Rakyat yang membayar pajak tidak dapat merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dalam penulisan ini penulis mengambil data dari PT B yang bergerak dalam bidang penjual alat rumah tangga, adapun masalah yang dihadapi oleh PT ini adalah dalam perbandingan perlakuan penghitungan PPN bagi pengusaha kena pajak yang omsetnya kurang dari 4,8 M dalam satu tahun dari PT tersebut dikarenakan SDM tidak memiliki keahlian dibidang pajak maka dari itu pennulis ingin menyampaikan atau membantu PT B dalam memilih antara PK PM dan dengan norma pengkreditan pajak masukan, mendampingi dalam proses pelaporan serta mendampingi penyeteroran sehingga PT B dapat menemukan jalan keluar.

Kata Kunci : Perbandingan perlakuan penghitungan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang omsetnya tidak melebihi 4,8 M dalam satu tahun

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
LANDASAN TEORI	10

2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2 Fungsi Pajak.....	11
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	13
2.4.1 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	13
2.4.2 Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai	14
2.4.3 Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai	15
2.4.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	16
2.4.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai	17
2.4.6. Jasa Kena Pajak	18
2.4.7 Barang Kena Pajak	18
2.4.8 Pajak Keluaran	19
2.4.9 Pajak Masukan.....	19
2.4.10 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN	19
2.4.11. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN	22
2.5 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan	22
BAB III	24
GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN	24
3.1. Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Adiyanto Consultant	24
3.2. Stuktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Adiyanto.....	26
3.3. Pembagian Tugas Kantor Konsultan Pajak Adiyanto	26
3.4 Metodologi Penelitian	28
3.3.1. Jenis Data.....	28

3.3.2. Metode Pengumpulan Data	29
3.3.3. Metode Analisis Data	30
BAB IV	31
PEMBAHASAN	31
4.1 Penghitungan PPN PT B	31
4.1.1 Penghitungan PPN Dengan Mekanisme PK-PM	31
4.1.2 Penghitungan PPN Dengan Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan	34
4.2 Penyetoran PPN PT B	36
4.3 Pelaporan SPT Masa PPN	37
4.3.1 Pelaporan SPT Masa PPN Menggunakan Mekanisme PK-PM Biasa	37
4.3.2 Pelaporan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan	40
4.4 Rekomendasi Penghitungan dan Pelaporan PPN terbaik bagi PT B	41
BAB V	45
PENUTUP	45
5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pajak Keluaran PT B Masa Pajak Januari 2017 (Dalam Ribuan Rupiah) ..	
.....	32
Tabel 4.2 Pajak Masukan PT B Masa Pajak Januari 2017(Dalam Ribuan Rupiah).....	33
Tabel 4.3 Pajak Keluaran PT B Masa Pajak Januari 2017 Dengan Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 disebutkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia. Seperti dikutip dari www.kemenkeu.go.id, realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 adalah sebesar Rp 1.125,1 triliun atau menyumbang sekitar 80,81% dari total penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor perpajakan akan digunakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, perpajakan menjadi salah satu faktor yang penting untuk dibahas, terutama dalam rangka kemajuan negara Indonesia.

Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan diri Wajib Pajak. Salah satu contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sedangkan yang dimaksud dengan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan

berdasarkan objek pajak, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011). Salah satu contoh pajak objektif yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak objektif karena setiap orang yang menggunakan barang dan jasa yang termasuk dalam objek PPN akan dipungut PPN dalam jumlah yang sama dan wajib membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut.

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara itu yang menjadi subjek PPN adalah setiap orang yang melakukan konsumsi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai, setiap pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 per tahun wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi lokasi usaha didirikan untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan antara lain melakukan pemungutan PPN, membuat faktur pajak, menyetorkan PPN yang terutang dan melaporkan PPN pada setiap masa pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Sehingga dalam hal ini setiap

Pengusaha Kena Pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan PPN setiap masa pajak secara mandiri. Dalam menyetorkan PPN terutang setiap masa pajak, PKP dapat mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) melalui sistem pembayaran elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu *e-billing* dengan memilih Kode Akun Pajak (KAP) 411211 untuk jenis PPN dalam negeri, 411212 untuk PPN impor, atau 411219 untuk jenis PPN lainnya. Kemudian untuk Kode Jenis Setoran (KJS) dapat dipilih sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Setelah mengisi formulir e-billing dengan benar maka PKP harus melakukan pembayaran pajak ke kantor pos atau bank persepsi sesuai dengan jumlah PPN terutang yang harus disetorkan.

Sementara itu dalam melaporkan PPN pada setiap masa pajak, PKP wajib menggunakan SPT Masa PPN. PKP dapat melakukan pengisian SPT Masa PPN secara elektronik melalui *e-SPT*. SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak terdiri dari dua jenis formulir yaitu formulir SPT Masa PPN 1111 dan formulir SPT Masa PPN 1111 DM. Formulir SPT Masa PPN 1111 dapat digunakan oleh semua Pengusaha Kena Pajak selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Dalam hal ini setiap PKP yang melaporkan PPN dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111 melakukan penghitungan PPN dengan mekanisme penghitungan Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan atau PK – PM. Pajak Keluaran merupakan PPN yang dipungut atas transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dipungut atas transaksi perolehan BKP

dan/atau JKP. Besarnya tarif Pajak Keluaran dan Pajak Masukan ditetapkan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Sedangkan formulir SPT Masa PPN 1111 DM digunakan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penghitungan PPN dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan tersebut hanya dapat digunakan oleh PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu atau PKP yang menjalankan jenis kegiatan usaha tertentu. Batasan jumlah peredaran usaha yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yaitu tidak melebihi Rp 1.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Selain itu yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan adalah PKP yang menjalankan kegiatan usaha tertentu yang diatur dalam Undang-Undang PPN yaitu pengusaha jual beli kendaraan bermotor bekas dan pedagang emas eceran. Dalam pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan ini besarnya tarif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari Pajak Keluaran. Sementara Pajak Keluaran tetap dihitung dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Penyetoran dan pelaporan PPN paling lambat dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. PKP yang terlambat melakukan penyetoran PPN dapat dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang seharusnya disetor. Sedangkan PKP yang terlambat melakukan pelaporan SPT Masa PPN dapat dikenakan denda sebesar Rp 500.000 per SPT Masa.

Seiring dengan berkembangnya dunia industri di Indonesia, maka jumlah orang yang melakukan kegiatan usaha atau pengusaha di Indonesia pun semakin banyak. Setiap orang dapat dengan mudah menjalankan usaha, baik berupa layanan jasa personal, industri rumahan, maupun bermitra dengan perusahaan besar. Hal tersebut juga didukung dengan kemudahan teknologi yang menyebabkan semakin berkembangnya bisnis *online shop*. Barang dan jasa yang diperdagangkan seperti makanan jadi, pakaian, perabot rumah tangga, jasa salon, jasa konsultasi, dan lain-lain termasuk dalam objek pajak PPN. Oleh karena itu, cara penghitungan PPN, jenis SPT Masa PPN, batasan waktu penyetoran dan pelaporan PPN seperti yang telah dijelaskan di atas penting untuk diketahui setiap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* sehingga Wajib Pajak, khususnya dalam pembahasan ini Pengusaha Kena Pajak, harus bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, setiap PKP harus memperhatikan jenis usaha yang dilakukan dan peredaran usaha yang diperoleh dalam satu tahun pajak agar tidak salah dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN. Apabila PKP melakukan kesalahan maka dapat dikenakan sanksi administrasi perpajakan.

Oleh karena itu, dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis ingin membandingkan bagaimana perbedaan dalam penghitungan Pajak Masukan antara menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan dengan

menggunakan mekanisme PK-PM biasa sehingga nantinya dapat diketahui manakah yang lebih menguntungkan bagi Pengusaha Kena Pajak tanpa menyalahgunakan aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul **“Perbandingan Penghitungan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Omzetnya Tidak Melebihi 1,8 Miliar Dalam Satu Tahun Pajak (Studi Kasus PT B)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini adalah:

1. Bagaimana penghitungan PPN PT B dengan menggunakan Mekanisme PK PM biasa dan dengan norma penghitungan pajak masukan?
2. Bagaimana penyetoran PPN PT B?
3. Bagaimana pelaporan PPN PT B dengan menggunakan formulir 1111 dan dengan 1111 DM?
4. Rekomendasi apakah yang dapat diberikan terkait pemilihan perhitungan dan pelaporan PPN PT B?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang akan dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui penghitungan PPN PT B dengan menggunakan PK PM biasa dengan norma penghitungan pajak masukan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyetoran PPN PT B.
3. Untuk mengetahui pelaporan PPN PT B dengan menggunakan formulir 1111 dengan 1111 DM.
4. Untuk merekomendasikan yang dapat digunakan terkait pemilihan perhitungan dan pelaporan dengan menggunakan PK PM biasa dengan norma penghitungan pajak masukan.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yaitu:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan agar penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Pembaca

Untuk memberikan informasi dan sebagai tambahan wawasan bagi pembaca khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Bagi Wajib Pajak

Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak, khususnya para Pengusaha Kena Pajak sebagai tambahan informasi mengenai perbandingan perhitungan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan atau menggunakan mekanisme PK-PM biasa serta mana yang lebih menguntungkan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi 5 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini dibahas tentang semua teori yang berhubungan dengan penelitian. Teori tersebut selanjutnya akan digunakan penulis sebagai pedoman dalam pembahasan masalah yang dijelaskan dalam bab berikutnya.

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai gambaran umum tempat penulis melaksanakan PKL yang meliputi sejarah serta struktur organisasi tempat praktek kerja lapangan. Selain itu akan dibahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan analisis masalah, serta akan ditampilkan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil penulis berdasarkan pembahasan sebelumnya dan saran yang disampaikan penulis bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan pembahasan masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Sukardji, 2003).

Sementara itu pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013), pajak memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Redistribusi

Menekankan unsur pemerataan dan kedilan dalm masyarakat

4. Fungsi Demokrasi

Salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan

2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga antara lain (Mardiasmo, 2013):

1. *Official Assessment System*

Memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya bersifat mengawasi.

3. *Withholding System*

Negara mempunyai batas kewenangan didasarkan atas tempat tinggal, kewarganegaraan atau sumber penghasilan sehingga pemungutan pajak tidak berulang-ulang dan memberatkan Wajib

Pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.4.1 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Karakteristik PPN di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut (Sukardji, 2003) :

1. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Menurut sudut pandang ekonomi, beban pajak akan dialihkan kepada pihak lain yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

Menurut sudut pandang yuridis, adanya tanggung jawab atas pembayaran pajak kepada kas negara tetapi tidak berada pada tangan pihak yang memikul beban pajak. Berdasarkan sudut pandang yuridis dalam pajak tidak langsung apabila penerima jasa atau pembeli telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada dasarnya sama dengan telah membayar pajak ke kas negara.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan suatu jenis pajak yang akan menimbulkan kewajiban pajak berdasarkan faktor objektif yaitu akan adanya keadaan atau peristiwa berdasarkan perbuatan hukum yang akan dikenakan pajak. Sebagai pajak objektif,

timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai ditentukan oleh adanya adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlukan sama (Sukardji, 2003).

3. *Multi Stage Tax*

Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Petambahan Nilai yang dikenakan pada setiap jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufactur*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retiler*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Sukardji, 2003).

2.4.2 Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2003), Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan Pajak Penjualan yaitu :

1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.

3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Dengan demikian maka akan sangat membantu likuiditas perusahaan.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai 'money maker' karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

2.4.3 Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

Beberapa kelemahan Pajak Pertambahan Nilai antara lain (Sukardji, 2003) :

1. Biaya administrasi relatif lebih tinggi dibandingkan jenis pajak tidak langsung lainnya, baik dari pihak petugas pajak maupun pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, maka semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajak yang ditanggung.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak.
4. PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh petugas administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.4.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2013), subjek PPN dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

PPN tetap terutang meskipun pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib melakukan pemungutan PPN.

2.4.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 yaitu PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan berikut :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor BKP. Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP. Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan JKP yang diberikan secara cuma-cuma.
4. Pemanfaatan BKP tidak bewujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pemanfaatan BKP tidak bewujud dari luar Daerah Pabean oleh siapapun, dikenakan PPN.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat berupa jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP.

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP

8. Ekspor BKP

2.4.6. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perbuatan yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak dapat tersedia untuk dipakai, serta termasuk jasa yang menghasilkan barang karena pesanan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM. Dengan kata lain, hampir semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2013).

2.4.7 Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud, yang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud seperti merk dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian diatas hampir semua barang disebut BKP (Barang Kena Pajak), kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2013).

2.4.8 Pajak Keluaran

Pajak Keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor BKP (Mardiasmo, 2013).

2.4.9 Pajak Masukan

Pajak Masukan merupakan PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP atau perolehan BKP dan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (Mardiasmo, 2013).

2.4.10 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN 1111 wajib diisi dan disampaikan oleh setiap PKP, kecuali PKP yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan. SPT Masa PPN 1111 terdiri atas:

- a. Induk SPT Masa PPN (Formulir 1111)

- b. Lampiran SPT Masa PPN yang terdiri dari:

- 1) Formulir 1111 AB – Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan

- 2) Formulir 1111 A1 – Daftar Ekspor BKP Berwujud,
BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP
- 3) Formulir 1111 A2 – Daftar Pajak Keluaran atas
Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak
- 4) Formulir 1111 B1 – Daftar Pajak Masukan yang
Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan
BKP Tidak Berwujud/JKP dan Luar Daerah Pabean
- 5) Formulir 1111 B2 – Daftar Pajak Masukan yang
Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam
Negeri
- 6) Formulir 1111 B3 – Daftar Pajak Masukan yang
Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.

2. SPT Masa PPN 1111 DM

SPT Masa PPN 1111 DM wajib diisi oleh setiap Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha atau kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

SPT Masa PPN 1111 DM terdiri atas:

- a. Induk SPT Masa PPN (Formulir 1111 DM)
- b. Lampiran Masa SPT PPN yang terdiri dari :

- 1) Formulir 1111 A DM – Daftar Pajak Keluaran atas
Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak

- 2) Formulir 1111 R DM – Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP oleh PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Pengusaha Kena Pajak yang wajib menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM adalah:

a. Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 74/PMK.03/2010.

b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu, antara lain :

- 1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penjualan kendaraan bekas (Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 79/PMK.03/2010).
- 2) Pengusaha Kena Pajak pedagang emas perhiasan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 30/PMK.03/2014).

3. SPT Masa PPN Pemungut (1107 PUT)

SPT Masa PPN Pemungut (1107 PUT) terdiri atas:

a. Induk SPT Masa PPN (Formulir 1107 PUT)

b. Lampiran Masa SPT PPN yang terdiri dari :

- 1) Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM Yang
Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah Formulir
1107 PUT 1
- 2) Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM Yang
Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah
Formulir 1107 PUT 2

2.4.11. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPN

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2013), penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak. Sedangkan pelaporan PPN dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN.

2.5. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 diketahui bahwa Wajib Pajak yang berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan terdiri dari :

1. Pengusaha Kena Pajak yang memiliki peredaran usaha dalam satu tahun pajak tidak melebihi jumlah tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud tidak melebihi jumlah tertentu yaitu memiliki penghasilan tidak melebihi Rp

1.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Penghitungan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilakukan dengan :

- a. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sebesar 60% dari Pajak Keluaran.
- b. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebesar 70% dari Pajak Keluaran.

2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kegiatan usaha tertentu yaitu melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dan/atau penyerahan emas perhiasan. Penghitungan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dilakukan dengan :

- a. Untuk PKP yang kegiatan usahanya hanya melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dengan persentase 90% dari Pajak Keluaran atau PPN terutangnya 1% dari peredaran usaha.
- b. Untuk PKP yang kegiatan usahanya hanya melakukan penyerahan emas perhiasan dengan persentase 80% dari Pajak Keluaran atau PPN terutangnya 2% dari peredaran usaha.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak Adiyanto Consultant

Kantor Konsultan Pajak Adiyanto merupakan tempat penulis melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebelum melakukan penyusunan laporan ini. Kantor Konsultan Pajak Adiyanto didirikan oleh Bapak Yan Adiyanto, SE., selaku pimpinan dan telah mendapatkan Surat Izin Praktik sebagai konsultan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 25 September 2014. Sebagai pendiri sekaligus pimpinan Kantor Konsultan Pajak, Bapak Yan Adiyanto, SE., telah memiliki pengalaman dalam bidang finance selama lebih dari sepuluh tahun. Kantor Konsultan Pajak Adiyanto ini beralamat di Jalan Brigjend Katamso Karangtempel Semarang.

Kantor Konsultan Pajak Adiyanto menyediakan pelayanan jasa konsultasi baik dalam bidang manajemen, perpajakan maupun akuntansi. Konsultasi yang diberikan dalam bidang manajemen misalnya mengatur keuangan, membuat perencanaan bisnis, dan menyusun strategi usaha bagi klien. Sedangkan jasa dalam bidang perpajakan yang diberikan yaitu seperti menghitung pajak para klien, kemudian melakukan penyetoran pajak terutang ke bank persepsi dan melaporkannya menggunakan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak setempat sesuai tempat klien terdaftar. Selain itu dalam bidang akuntansi Kantor Konsultan Pajak Adiyanto juga melayani jasa pembuatan

laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan serta melakukan audit terhadap kondisi keuangan sebuah perusahaan.

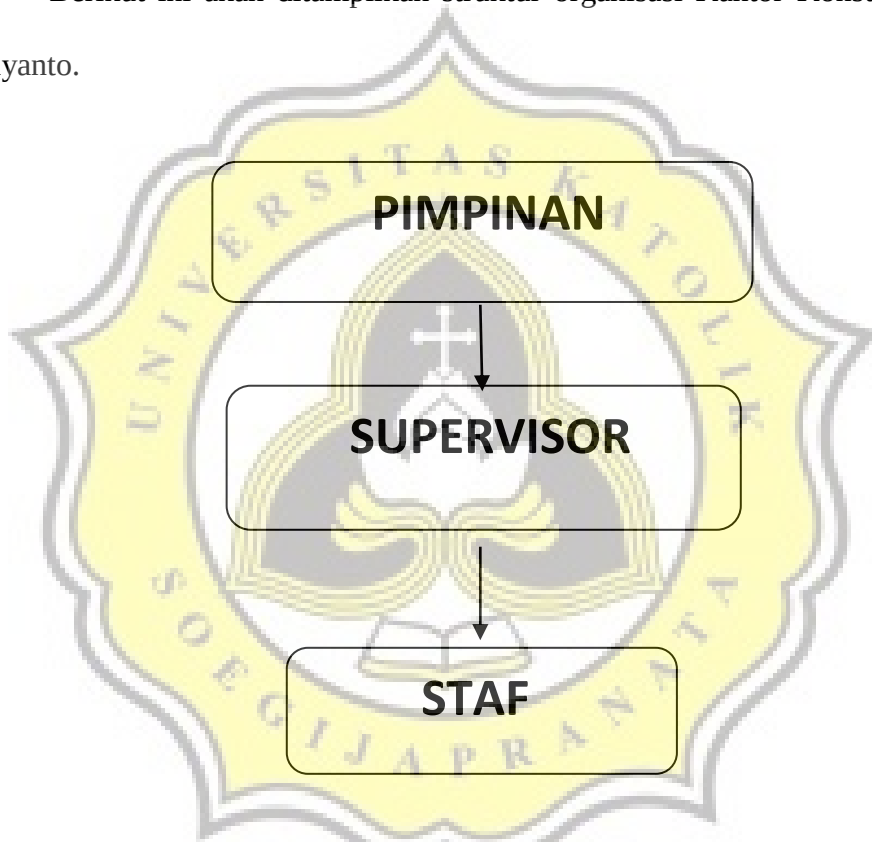
Kantor Konsultan Pajak Adiyanto telah memiliki banyak klien baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang terdiri dari berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Klien tersebut sudah tersebar di berbagai kota seperti Semarang, Solo, Yogyakarta, Jakarta dan lain-lain. Banyaknya klien yang dimiliki tersebut disebabkan karena Kantor Konsultan Pajak Adiyanto selalu berusaha membantu menyelesaikan permasalahan klien dengan benar dan tepat waktu sehingga dapat menjaga kepuasan dan kepercayaan setiap kliennya.

Dari berbagai klien yang dimiliki oleh KKP Adiyanto, terdapat klien yang merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan pajaknya menggunakan Formulir SPT PPN 1111. Selain itu KKP Adiyanto juga memiliki klien Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan pajaknya dengan menggunakan formulir yang berbeda yaitu Formulir SPT PPN 1111 DM. Oleh karena itu penulis ingin melakukan perbandingan perlakuan perpajakan antara Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan pajaknya menggunakan SPT PPN 1111 dengan yang menggunakan SPT PPN 1111 DM berdasarkan data yang diperoleh dari klien milik KKP Adiyanto tersebut. Perbandingan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada Wajib Pajak mengenai perbedaan penghitungan dan penggunaan SPT PPN 1111 dan SPT PPN 1111 DM sehingga Wajib Pajak diharapkan dapat melakukan penghitungan PPN dan menggunakan jenis SPT PPN yang benar sesuai

dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukannya. Dengan demikian Wajib Pajak dapat terhindar dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan karena kesalahan dalam penghitungan PPN dan pengisian SPT PPN.

3.2. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Adiyanto

Berikut ini akan ditampilkan struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak Adiyanto.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi KKP Adiyanto

Sumber: KKP Adiyanto, 2018.

3.3. Pembagian Tugas Kantor Konsultan Pajak Adiyanto

Berdasarkan struktur organisasi di atas diketahui bahwa Kantor Konsultan Pajak Adiyanto dipimpin oleh seorang pemimpin yaitu Bapak Yan Adiyanto, SE., selaku pemilik dan pendiri, serta memiliki dua orang karyawan. Adapun pembagian tugas dalam Kantor Konsultan Pajak Adiyanto dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pimpinan

Sebagai pimpinan Bapak Yan Adiyanto memiliki tanggung jawab penuh atas semua kegiatan yang berlangsung di KKP Adiyanto dan atas semua pekerjaan yang dilakukan karyawannya. Pimpinan juga memiliki tugas untuk memberikan konsultasi secara langsung kepada para klien dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

2. Supervisor

Karyawan pertama memiliki tugas untuk mengerjakan semua pekerjaan yang berhubungan dengan bidang akuntansi seperti membuat laporan keuangan dan melakukan pembukuan khususnya bagi klien yang merupakan Wajib Pajak badan. Selain itu karyawan 1 juga diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan di bidang perpajakan namun hanya khusus permasalahan PPN seperti menghitung, menyetor dan melaporkan PPN kurang (lebih) bayar milik klien untuk setiap masa pajak.

3. Staf

Karyawan kedua lebih banyak diberikan tugas untuk menangani pekerjaan yang berkaitan dengan bidang perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, PBB, Pajak Kendaraan Bermotor dan lain-lain. Pekerjaan yang ditangani diantaranya menghitung pajak terutang masing-masing klien setiap bulan, kemudian menyetor pajak menggunakan *e-billing*, mengisi SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan dengan *e-SPT*, dan melaporkannya menggunakan *e-filing*.

3.4 Metodologi Penelitian

3.3.1. Jenis Data

Dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah mengalami proses pengolahan oleh pihak lain, sehingga bukan merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penulis menggunakan data berupa rincian jumlah penjualan dan pembelian BKP milik PT B pada masa pajak Januari 2017. Data tersebut diperoleh penulis langsung dari Kantor Konsultan Pajak Adiyanto.

3.3.2. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan mencari teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan. Teori tersebut selanjutnya akan digunakan penulis sebagai dasar atau landasan hukum dalam pembahasan masalah. Penulis mengumpulkan teori dan informasi dari berbagai sumber buku dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan semua data dan bukti yang terdapat dalam dokumen-dokumen penting yang akan digunakan untuk bahan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai data seperti data diri Wajib Pajak meliputi jenis usaha dan jumlah penghasilan yang diterima serta data sejarah KKP Adiyanto. Dokumen yang dikumpulkan penulis antara lain rincian jumlah penjualan dan pembelian BKP milik PT B pada masa pajak Januari 2017.

3.3.3. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam menganalisis data. Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang ditampilkan dalam bentuk angka. Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk melakukan penghitungan PPN kurang (lebih) bayar bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan atau menggunakan mekanisme PK-PM biasa. Dalam perhitungan tersebut akan dilakukan analisis mengenai perbedaan tarif PPN dan hasil perhitungan yang lebih menguntungkan bagi Wajib Pajak. Penulis akan melakukan penghitungan dengan cara mengkalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak. Tarif Pajak Masukan menggunakan mekanisme PK-PM biasa adalah 10%, sedangkan tarif Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk BKP adalah 70% dan untuk JKP adalah 60%. Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Penghitungan PPN PT B

PT B berdiri sejak tahun 2012 sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli peralatan rumah tangga. Sampai saat ini peredaran bruto atau omzet yang diperoleh PT B sekitar Rp 500.000.000 dalam satu tahun. Namun sejak tahun 2015 PT B menjadi klien dari KKP Adiyanto dan telah mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan alasan untuk mempermudah proses bisnis dan menghindari terjadinya permasalahan di bidang perpajakan di kemudian hari PT B selama ini telah memenuhi kewajiban perpajakan untuk melakukan pembukuan atas usahanya. Selain itu, sebagai PKP maka PT B memiliki kewajiban perpajakan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPN pada setiap masa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sesuai dengan peredaran usaha yang diperoleh dalam satu tahun pajak yaitu kurang dari Rp 1.800.000.000, maka PT B dapat memilih dalam menghitung PPN antara menggunakan mekanisme PK-PM atau menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan.

4.1.1 Penghitungan PPN Dengan Mekanisme PK-PM

PT B wajib melakukan pemungutan PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dijual kepada pembeli. PPN atas penyerahan BKP tersebut disebut dengan Pajak Keluaran. Tarif Pajak Keluaran yaitu 10% dari harga jual atau yang disebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kemudian apabila PT B membeli BKP atau JKP dari lawan transaksi yang sesama PKP maka PT B akan dipungut PPN oleh lawan transaksinya. PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP tersebut disebut dengan Pajak Masukan. Besarnya tarif Pajak Masukan adalah 10%. Setelah itu untuk mengetahui PPN kurang (lebih) bayar pada suatu masa pajak dihitung dengan jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan jumlah Pajak Masukan dalam suatu masa pajak.

Adapun rekap penjualan dan pembelian BKP yang dilakukan PT B selama bulan Januari 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penjualan PT B Masa Januari 2017

Tabel 4.1 Pajak Keluaran PT B Masa Pajak Januari 2017

Pembeli	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Keluaran 10% X DPP
Tuan X	5.675.000	567.500
Tuan I	8.730.000	873.000
Tuan M	1.898.000	189.800
CV Y	10.785.500	1.078.550
CV O	13.982.000	1.398.200
Tuan Q	1.500.000	150.000
Total	42.570.500	4.257.050

Sumber : Data Diolah, 2019

2. Pembelian PT B Masa Januari 2017

Tabel 4.2 Pajak Masukan PT B Masa Pajak Januari 2017

Penjual	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Masukan 10% X DPP
PT Z	16,468,800	1,646,880
PT V	10.250.000	1.025.000
Total	26,718,800	2,671,880

Sumber : Data Diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa total Pajak Keluaran PT B bulan Januari 2017 adalah Rp 4.257.050 dan total Pajak Masukan sebesar Rp 2,671,880. Dengan demikian maka penghitungan PPN terutang PT B untuk masa pajak Januari 2017 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{PPN Kurang (Lebih) Bayar} &= \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} \\ &= \text{Rp } 4.257.050 - \text{Rp } 2.671.880 \\ &= \text{Rp } 1.585.170\end{aligned}$$

Jadi PPN terutang PT B pada masa pajak Januari 2017 adalah kurang bayar sebesar Rp 1.585.170.

4.1.2 Penghitungan PPN Dengan Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

Sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki omzet atau peredaran bruto kurang dari Rp 1.800.000.000 setiap tahun pajak, maka PT B dapat memanfaatkan penghitungan PPN dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 disebutkan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang dalam satu tahun buku mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp 1.800.000.000 maka dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Penghitungan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan tersebut adalah berdasarkan tarif Pajak Masukan dikalikan dengan Pajak Keluaran. Adapun tarif Pajak Masukan yang berlaku yaitu sebesar 60% dari Pajak Keluaran untuk Jasa Kena Pajak. Sedangkan untuk Barang Kena Pajak adalah sebesar 70% dari Pajak Keluaran. PT B merupakan PKP yang kegiatan usahanya melakukan penyerahan BKP sehingga dalam menghitung Pajak Masukan menggunakan tarif 70%. Sedangkan untuk menghitung Pajak Keluaran dilakukan sama halnya seperti penghitungan PPN 1111 yaitu dengan tarif 10% dikali Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan BKP yang dilakukannya. Berikut ini akan diuraikan penghitungan PPN terutang yang

dilakukan PT B pada bulan Januari 2017 jika menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan.

1. Pajak Keluaran

Tabel 4.3 Pajak Keluaran PT B Masa Pajak Januari 2017 Dengan Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

Pembeli	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Keluaran 10% X DPP
Tuan X	5.675.000	567.500
Tuan I	8.730.000	873.000
Tuan M	1.898.000	189.800
CV Y	10.785.500	1.078.550
CV O	13.982.000	1.398.200
Tuan Q	1.500.000	150.000
Total	42.570.500	4.257.050

Sumber : Data Diolah, 2019.

2. Pajak Masukan

$$\text{Pajak Masukan} = 70\% \times \text{Pajak Keluaran}$$

$$= 70\% \times \text{Rp } 4.257.050$$

$$= \text{Rp } 2.979.935$$

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa total Pajak Keluaran PT B selama bulan Januari 2017 adalah Rp 4.257.050. Kemudian penghitungan Pajak Masukan yaitu 70% dikali total Pajak Keluaran sehingga diperoleh

hasil sebesar Rp 2.979.935. Adapun penghitungan PPN terutang PT B untuk masa pajak Januari 2017 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{PPN Kurang (Lebih) Bayar} &= \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} \\ &= \text{Rp } 4.257.050 - \text{Rp } 2.979.935 \\ &= \text{Rp } 1.277.115\end{aligned}$$

Jadi PPN kurang bayar PT B untuk masa pajak Januari 2017 adalah sebesar Rp 1.277.115.

Berdasarkan penghitungan di atas maka dapat diketahui bahwa penghitungan PPN PT B apabila menerapkan mekanisme biasa (tidak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan) maka akan menghasilkan PPN kurang bayar sebesar Rp 1,585,170. Sedangkan apabila PT B dalam menghitung PPN memanfaatkan pedoman pengkreditan pajak masukan sebagai PKP dengan omzet tidak melebihi Rp 1.800.000.000 maka PPN kurang bayar yang harus ditanggung PT B sebesar Rp 1.277.115. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akan lebih menguntungkan bagi PT B apabila menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan dalam menghitung PPN karena jumlah PPN yang harus dibayar menjadi lebih sedikit.

4.2 Penyetoran PPN PT B

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam Pasal 15A disebutkan bahwa PPN kurang bayar yang terutang wajib disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya suatu masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan ini berlaku bagi semua PKP, baik yang menggunakan mekanisme penghitungan PPN biasa maupun PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Saat ini penyetoran pajak sudah dapat dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi *e-billing* sehingga lebih mempermudah transaksi karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh PT B. Saat melakukan pembayaran PPN kurang bayar maka PKP harus mengisi Surat Setoran Pajak Elektronik (SSP) dengan memilih Kode Akun Pajak (KAP) 411211 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 100 untuk jenis pembayaran pajak PPN dalam negeri. PT B telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak dengan tepat waktu. Apabila PKP terlambat dalam melakukan penyetoran PPN maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga sebesar 2% per bulan dikali dengan jumlah PPN kurang bayar pada masa pajak yang bersangkutan.

4.3 Pelaporan SPT Masa PPN

4.3.1 Pelaporan SPT Masa PPN Menggunakan Mekanisme PK-PM Biasa

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan wajib melaporkan

kewajiban perpajakannya setiap masa pajak dengan menggunakan Formulir SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN 1111 dapat disampaikan oleh PKP baik dengan cara manual yaitu disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP tersebut dikukuhkan dalam bentuk formulir cetakan kertas atau disampaikan secara elektronik menggunakan aplikasi *e-filing*. Berikut ini akan diuraikan pengisian SPT Masa PPN yang dilakukan PT B untuk PPN masa pajak Januari 2017.

1. Induk SPT Masa PPN 1111

Bagian Induk diisi dengan total Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh dari Formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan BKP. Kemudian pada bagian SPT Induk ini akan ditampilkan penghitungan PPN kurang (lebih) bayar PT B untuk masa pajak Januari 2017 yang diperoleh dari total Pajak Keluaran dikurangi total Pajak Masukan.

2. Lampiran SPT Masa PPN 1111 terdiri dari :

- a. Formulir 1111 AB berisi Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan BKP yang dilakukan PT B selama masa pajak Januari 2017. Dalam bagian ini akan ditampilkan rincian penyerahan BKP yang dikelompokkan menurut pemungut PPN-nya, sedangkan perolehan BKP juga akan dirinci sesuai dengan transaksinya.
- b. Formulir 1111 A1 berisi Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. Selama masa pajak Januari 2017 tidak ada

kegiatan ekspor yang dilakukan PT B sehingga formulir ini tidak perlu dilampirkan pada saat pengisian SPT.

- c. Formulir 1111 A2 berisi daftar Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Pada bagian ini akan ditampilkan rincian masing-masing transaksi penyerahan BKP yang dipungut PPN oleh PT B selama masa pajak Januari 2017.
- d. Formulir 1111 B1 berisi Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud / JKP dari luar daerah pabean. Formulir ini tidak ikut dilampirkan oleh PT B pada saat menyampaikan SPT Masa PPN, karena pada masa pajak Januari 2017 tidak pernah terjadi transaksi impor BKP.
- e. Formulir 1111 B2 berisi Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri. Pada bagian ini akan ditampilkan rincian transaksi perolehan BKP yang dipungut Pajak Masukan oleh lawan transaksi PT B selama masa pajak Januari 2017.
- f. Formulir 1111 B3 berisi Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Dalam hal ini PT B tidak memiliki Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada masa pajak Januari 2017 sehingga formulir ini tidak dilampirkan dalam menyampaikan SPT Masa PPN.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal ini PT B telah menyampaikan SPT Masa PPN untuk masa pajak Januari 2017 pada tanggal 24 Februari 2017. Dengan demikian PT B telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.

4.3.2 Pelaporan SPT Masa PPN dengan Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan adalah PKP dengan omzet kurang dari Rp 1.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Oleh karena itu PT B termasuk sebagai PKP yang dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Kemudian di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER - 10/PJ/2013 disebutkan bahwa bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha wajib melaporkan pajak menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM. Dengan demikian dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT B dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM pada setiap masa pajak

SPT Masa PPN 1111 DM dapat disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*), media elektronik maupun melalui *e-filing*. Adapun pengisian SPT Masa PPN 1111 DM yang dilakukan oleh PT B

apabila memilih menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan untuk masa pajak Januari 2017 adalah sebagai berikut :

1. Induk SPT Masa PPN 1111 DM

Formulir SPT Induk PPN 1111 DM memiliki tampilan yang lebih sederhana. Pada bagian Kop SPT diberikan kotak pilihan yang harus dicentang apakah sesuai peredaran usaha atau kegiatan usaha. Dalam hal ini PT B merupakan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan peredaran usaha. Pada Bagian I terdapat DPP atas penyerahan barang dan jasa. Kemudian pada Bagian II diuraikan mengenai penghitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta PPN kurang (lebih) bayar.

2. Lampiran SPT Masa PPN 1111 DM terdiri dari :

- a. Formulir 1111 A DM, berisi Daftar Pajak Keluaran atas penyerahan barang di dalam negeri dengan faktur pajak. Pada formulir ini PT B mengisi data rincian dari masing-masing transaksi penjualan BKP yang dilakukannya selama masa pajak Januari 2017.
- b. Formulir 1111 R DM, berisi daftar pengembalian BKP dan pembatalan JKP. Selama masa pajak Januari 2017 PT B tidak melakukan pengembalian atau pembatalan transaksi sehingga formulir ini tidak diisi pada saat menyampaikan SPT Masa PPN.

4.4 Rekomendasi Penghitungan dan Pelaporan PPN terbaik bagi PT B

PT B merupakan wajib pajak yang mematuhi perundang-undangan perpajakan tetapi ingin meminimalisir pajaknya tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga PT B melakukan tax planning dengan cara menghitung PPN nya setiap bulan dengan cara PK PM biasa atau norma pengkreditan pajak masukan dan dipilih mana yang lebih menguntungkan.

a. Penghitungan PPN

Penghitungan PPN apabila dengan menggunakan mekanisme PK PM pada bulan Januari 2017 PPN terutang PT B adalah kurang bayar sebesar Rp.1.585.170 didapat dari pajak keluaran sebesar Rp.4.257.050 dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp.2.671.880. Sedangkan penghitungan PPN apabila dengan menggunakan norma pengkreditan pajak masukan pada bulan Januari 2017 PPN terutang PT B adalah kurang bayar sebesar Rp.1.277.155 yang didapat dari pajak keluaran sebesar Rp.4.257.050 dikurangi dengan pajak masukan sebesar Rp.2.979.935 dikalikan dengan norma sebesar 70% karena PT B merupakan perusahaan yang menjual barang kena pajak. Dengan mempertimbangkan penghitungan PPN seperti yang telah dijabarkan diatas maka lebih baik PT B sebaiknya menggunakan norma pengkreditan pajak masukan sebagai penghitungan PPNnya setiap bulan.

b. Penyetoran PPN

Penyetoran PPN dilakukan setiap bulan paling lambat akhir bulan berikutnya. Misalnya penyetoran PPN bulan januari 2017 paling lambat disetor pada akhir februari 2017. jika lebih akan dikenakan sanksi keterlambatan setor PPN yaitu 2% setiap bulan dari kurang bayar PPN. Penyetoran PPN dilakukan dengan membuat id billing terlebih dahulu di <http://djponline.pajak.go.id> dengan memilih kode jenis setoran PPN Masa yaitu 411211-100 dan menyesuaikan masa dan tahun pajak yang akan dibayar serta berapa PPN kurang bayarnya. Kemudian id billing tersebut dicetak dan dibayarkan kurang bayar PPN ke bank persepsi atau kantor pos dengan membawa cetakan id billing yang telah dibuat sebelumnya. Lalu bank persepsi atau kantor pos akan memberikan bukti tanda penerimaan negara yang didalamnya tertulis Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dan NTPN tersebut diinput kedalam e-faktur untuk membuat SPT Masa PPN.

c. Pelaporan PPN

Pelaporan PPN dengan mekanisme PK PM dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPN 1111. PKP membuat SPT Masa PPN didalam e-faktur, dimana apabila data PPN masukan dan keluaran sudah diposting maka akan muncul SPT Masa PPN yang akan dilaporkan. Kemudian dilaporkan dengan mengklik e-filling didalam menu <http://djponline.pajak.go.id> maka akan muncul bukti penerimaan

elektronik yang menandakan SPT Masa PPN sudah terlapor. Pelaporan PPN dengan norma pengkreditan pajak masukan dilakukan dengan membuat SPT Masa PPN 1111 DM didalam e-faktur, berbeda halnya dengan mekanisme PK PM dimana PPN keluaran dan PPN masukan didapat dari 10% dikali penjualan dan pembelian. Mengenai pelaporan pengkreditan pajak masukan sama seperti halnya dengan mekanisme PK PM yaitu dengan cara mengklik e-filling didalam men-klik <http://djponline.pajak.go.id> maka akan muncul bukti penerimaan elektronik yang menandakan SPT Masa PPN sudah terlapor. PKP yang menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan melaporkan PPN menggunakan SPT Masa 1111 DM dan tidak perlu melampirkan pembukuan pada saat melaporkan SPT Masa PPN. Sedangkan PKP yang menggunakan mekanisme PK-PM melakukan pelaporan dengan SPT Masa 1111 dan wajib melakukan pembukuan. Oleh karena itu PT B disarankan untuk memilih menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan karena pelaporan pajaknya lebih sederhana dan tidak perlu melakukan pembukuan yang dapat meringankan kewajiban pajak PT B.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil penulis yaitu :

1. PPN kurang bayar PT B untuk masa pajak Januari 2017 dengan mekanismen PK-PM yaitu sebesar Rp 1,585,170. Sedangkan apabila PT B menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan maka PPN kurang bayar PT B masa pajak Januari 2017 adalah Rp 1.277.115.
2. PT menyetorkan PPN kurang bayar setiap masa pajak dengan menggunakan *e-billing* dan mengisi SSE dengan kode akun pajak 411211 untuk jenis pajak PPN dalam negeri dan kode jenis setoran 100 untuk pembayaran PPN masa dalam negeri. Kemudian PT B menyetorkan PPN terutang tersebut ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat akhir bulan berikutnya.
3. Apabila PT B tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan maka melaporkan kewajiban perpajakannya menggunakan Formulir SPT Masa PPN 1111 yang terdiri dari Induk SPT Masa PPN 1111, Formulir 1111 AB, Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2 dan Formulir 1111 B3. Selain itu PT B wajib melakukan pembukuan usaha. Sedangkan apabila PT B menggunakan

pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan maka melaporkan pajak menggunakan SPT Masa PPN 1111 DM yang terdiri dari Induk SPT Masa PPN 1111 DM, Formulir 1111 A DM dan Formulir 1111 R DM. Selain itu PT B hanya perlu melakukan pencatatan dan tidak perlu melakukan pembukuan.

4. PT B lebih baik memilih menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan karena menghasilkan penghitungan PPN kurang bayar yang lebih kecil dibandingkan menggunakan mekanisme PK-PK biasa. Selain itu PT B yaitu tidak perlu melakukan pembukuan terhadap usahanya sehingga menjadi lebih mudah karena hanya melakukan pencatatan saja. Dalam hal ini PT B juga harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada KKP terdaftar sebelum berpindah menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis bagi beberapa pihak antara lain yaitu :

1. Bagi PT B

PT B sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN. Namun PT B disarankan untuk menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan dalam menghitung PPN setiap masa pajak karena lebih menguntungkan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan kewajiban perpajakan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan berdasarkan peredaran usaha seperti omzet kurang dari Rp 1.800.000.000 dengan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan berdasarkan jenis usaha seperti pengusaha kendaraan bermotor bekas.



DAFTAR PUSTAKA

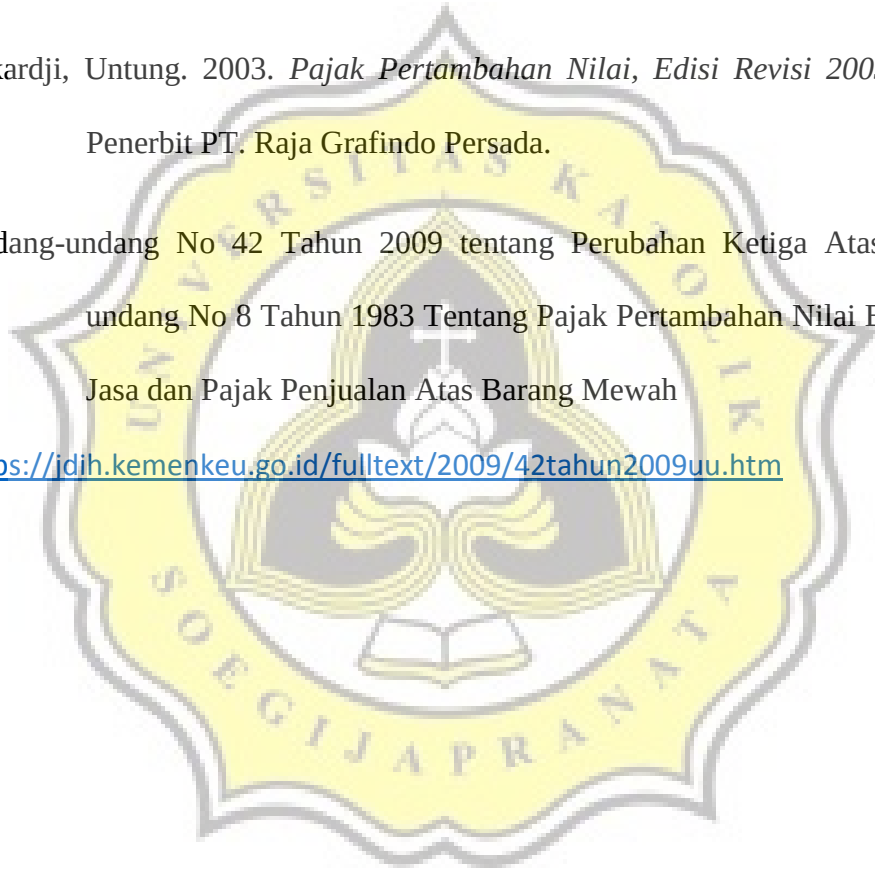
Mardiasmo. 2013. *“Perpajakan Edisi Revisi”*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan Edisi Revisi”*. Yogyakarta: Andi.

Sukardji, Untung. 2003. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi 2003*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/42tahun2009uu.htm>



Submission author:
15h10025 Galang Arya

Check ID:
13729390

Check date:
29.10.2019 08:39:53 GMT+0

Check type:
Doc vs Internet + Library

Report date:
30.10.2019 01:40:42 GMT+0

User ID:
32672

File name: TUGAS AKHIR galang.docx

File ID: 17970912 Page count: 49 Word count: 7350 Character count: 51472 File size: 171.53 KB

8.76% Matches

Highest match: 1.51% with library source. File ID: 3255645

3.76% Internet Matches

8

Page 51

6.67% Library matches

37

Page 51

5.47% Quotes

Quotes

16

Page 52

No references found

65.7% Exclusions

Sources less than 8 words were automatically excluded

6.52% Internet exclusions

73

Page 53

65.6% Library exclusions

154

Page 55

Replacement

No replaced characters found